

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Andhika Putra Rosihan¹, Maria Rosalina²

andhikarosihan08@gmail.com¹, maria.rosalina@fh.uisu.ac.id²

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan persoalan hukum yang memiliki karakteristik berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya. Kesulitan dalam membuktikan hubungan antara aktivitas usaha, kerugian, dan unsur kesalahan pelaku mendorong berkembangnya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan perspektif hukum perdata di Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasinya dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran preskriptif untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat memperkuat penerapan *strict liability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* merupakan rezim pertanggungjawaban khusus yang berbeda dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan Pasal 88 UUPPLH tetap mempertahankan konstruksi pertanggungjawaban mutlak, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih konkret mengenai unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat, terutama mengenai karakter kegiatan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kendala penerapannya masih terdapat pada pembuktian ilmiah, penentuan hubungan kausalitas, pemaknaan ancaman serius, dan pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan. Optimalisasi perlu dilakukan melalui penguatan bukti ilmiah, konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023, peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pemulihan, serta penyempurnaan parameter kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*.

Kata Kunci: *Strict Liability*, Tanggung Jawab Mutlak, Hukum Lingkungan, Sengketa Lingkungan, Hukum Perdata.

ABSTRACT

Environmental pollution and environmental damage constitute legal problems with characteristics that distinguish them from ordinary civil disputes. Difficulties in proving the relationship between business activities, environmental losses, causation, and the fault of the perpetrator have encouraged the development of the strict liability principle as an instrument of environmental law enforcement. This study aims to examine the regulation and implementation of strict liability in Indonesian environmental law from a civil law perspective and to identify obstacles and optimization efforts in resolving environmental pollution and damage disputes. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through prescriptive legal reasoning to formulate an appropriate legal construction for strengthening strict liability. The research demonstrates that strict liability constitutes a special liability regime distinct from liability based on unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Following the enactment of Law Number 6 of 2023, Article 88 of the Environmental Protection and Management Law continues to recognize strict liability, while Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 provides more specific guidance concerning the matters that must be proven by plaintiffs, particularly the characteristics of the defendant's activities, the existence of losses, and causation. The principal obstacles remain

scientific evidence, causation, the interpretation of serious threats to the environment, and the implementation of environmental restoration judgments. Optimization therefore requires stronger scientific evidence, consistent application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023, enhanced capacity of judges and law enforcement officials, strengthened restoration mechanisms, and clearer parameters concerning activities subject to strict liability.

Keywords: *Strict Liability, Absolute Liability, Environmental Law, Environmental Dispute, Civil Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian fundamental dari kehidupan manusia sekaligus menjadi ruang tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Konstitusi Indonesia menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut memiliki konsekuensi bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perkembangan kegiatan industri, perkebunan, pertambangan, energi, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya memberikan manfaat terhadap pembangunan nasional. Namun, aktivitas tersebut sekaligus memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Permasalahan hukum muncul ketika kerugian lingkungan telah terjadi, tetapi proses pembuktiannya menghadapi persoalan yang kompleks, terutama untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku dan hubungan kausal antara kegiatan usaha dengan kerugian yang timbul.

Atas dasar karakteristik tersebut, hukum lingkungan Indonesia mengembangkan rezim pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian kesalahan. Prinsip tersebut dikenal sebagai *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Dalam perkembangannya, prinsip tanggung jawab mutlak telah dikenal dalam hukum lingkungan Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan kemudian dipertahankan dalam berbagai rezim hukum lingkungan hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹

Pasal 88 UUPPLH sebelum perubahan melalui rezim Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.² Penjelasan Pasal 88 juga menegaskan bahwa *strict liability* merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya.³

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengubah rumusan Pasal 88. Perubahan tersebut selanjutnya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rumusan Pasal 88 saat ini menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1–4.

³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum* (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 67–69.

mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.⁴

Perubahan rumusan tersebut menimbulkan perdebatan akademik karena frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh Pasal 88. Kondisi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perubahan redaksional tersebut mengubah karakter *strict liability* sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan konseptual apabila tidak ditafsirkan berdasarkan karakter dasar *strict liability*.⁵

Persoalan tersebut memperoleh perkembangan penting dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. PERMA ini berlaku sejak 14 Juni 2023 dan secara khusus memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup pada ranah perdata, pidana, dan tata usaha negara.⁶

Dalam konteks perkara perdata lingkungan hidup, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan penjelasan lebih operasional mengenai tanggung jawab mutlak. Pasal 38 ayat (3) pada pokoknya menentukan bahwa untuk menerapkan tanggung jawab mutlak, penggugat harus membuktikan bahwa kegiatan tergugat termasuk kegiatan yang menggunakan atau mengolah B3, menghasilkan atau mengolah limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan; terdapat kerugian lingkungan hidup, kebendaan, dan/atau kesehatan; serta terdapat hubungan kausal antara kegiatan tergugat dengan kerugian tersebut.⁷

Dengan demikian, *strict liability* tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan penggugat dari seluruh kewajiban pembuktian. Prinsip tersebut menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban, tetapi penggugat tetap harus membuktikan karakter kegiatan, keberadaan kerugian, serta hubungan kausalitas. Perbedaan ini penting karena *strict liability* tidak identik dengan pembalikan beban pembuktian.⁸

Penerapan prinsip tersebut telah berkembang melalui berbagai perkara lingkungan hidup. Salah satu perkara penting adalah sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT Kallista Alam berkaitan dengan kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo kemudian dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2017.⁹

Perkara tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata lingkungan dapat diarahkan pada pembayaran ganti kerugian sekaligus pemulihan lingkungan. Perkara lain

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 10–15.

⁶ Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation,” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 1–11.

⁷ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 88.

⁸ Andri G. Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 1–20.

⁹ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, ketentuan perubahan terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

yang relevan adalah gugatan terhadap PT Waringin Agro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara kebakaran lahan. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 492/PDT.G-LH/2017/PT.DKI.¹⁰

Penerapan yang relatif sistematis juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg dalam perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Waimusi Agroindah. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai karakter kegiatan tergugat, kerugian lingkungan, dan hubungan kausalitas sebelum menyatakan adanya tanggung jawab mutlak.¹¹

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama *strict liability* bukan semata-mata keberadaan norma, melainkan bagaimana norma tersebut dioperasionalkan secara konsisten dalam proses pembuktian dan pemeriksaan perkara. Dalam perkara lingkungan hidup, pembuktian ilmiah menjadi sangat penting karena hubungan antara suatu kegiatan dan kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dibuktikan hanya melalui alat bukti konvensional. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 bahkan memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup.¹²

Selain persoalan pembuktian, kendala lainnya berkaitan dengan penentuan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup”. Konsep tersebut bersifat teknis dan memiliki dimensi ekologis. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan beberapa indikator, antara lain dampak atau potensi dampak yang luas, sulit dipulihkan, sulit dicegah, membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang, serta ketidaksesuaian antara karakter kegiatan dan lingkungan tempat kegiatan berlangsung.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan *strict liability* masih memiliki relevansi akademik dan praktis. Relevansi tersebut semakin kuat setelah adanya perubahan Pasal 88 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman hakim. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perspektif hukum perdata serta kendala dan upaya optimalisasinya dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan perspektif hukum perdata di Indonesia?
2. Apa kendala dan upaya optimalisasi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan?

¹⁰ Hendi Gusta Rianda, “Problematisasi Konsepsi Strict Liability dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 1 (2020): 1–15.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453, ditetapkan 12 Juni 2023 dan diundangkan 14 Juni 2023. PERMA tersebut saat ini berstatus berlaku.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*, Pasal 38 ayat (3). Ketentuan tersebut memberikan parameter pembuktian dalam penerapan tanggung jawab mutlak, khususnya mengenai karakter kegiatan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*, Pasal 38 ayat (5).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pengaturan dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan perspektif hukum perdata di Indonesia.
2. Menganalisis kendala penerapan *strict liability* serta merumuskan upaya optimalisasi dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban perdata tanpa kesalahan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi hakim, aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi lingkungan hidup dalam memahami mekanisme penerapan *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *strict liability*, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, hubungan kausalitas, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *strict liability*, antara lain Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo dalam perkara PT Kallista Alam, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara PT Waringin Agro Jaya, dan Putusan PN Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg dalam perkara PT Waimusi Agroindah.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

1. Konsep *Strict Liability* dalam Hukum Perdata Lingkungan

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban pada dasarnya dapat dibangun berdasarkan kesalahan maupun tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan

kesalahan mengharuskan pihak yang dirugikan membuktikan bahwa terdapat kesalahan pada pihak yang menimbulkan kerugian. Pola tersebut merupakan karakter utama pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

Pasal 1365 KUHPerdota menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, secara konseptual terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Dalam sengketa lingkungan hidup, konstruksi tersebut menghadapi tantangan tertentu. Kerusakan lingkungan tidak selalu muncul secara langsung setelah kegiatan dilakukan. Dampak dapat terjadi melalui proses ekologis yang panjang dan melibatkan berbagai faktor. Oleh sebab itu, pembuktian kesalahan subjektif pelaku dapat menjadi hambatan bagi korban maupun negara.

Strict liability hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban khusus untuk kegiatan yang memiliki tingkat risiko tertentu. Dalam konteks hukum lingkungan, gagasan dasarnya adalah bahwa pihak yang menjalankan kegiatan berbahaya harus menanggung konsekuensi kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut tanpa menjadikan kesalahan sebagai unsur utama yang harus dibuktikan oleh penggugat.

Dengan demikian, *strict liability* tidak berarti bahwa seseorang secara otomatis bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dikaitkan dengan dirinya. Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa kegiatan tergugat berada dalam kategori kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*, terdapat kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kegiatan dengan kerugian tersebut.

Pemahaman tersebut penting untuk membedakan *strict liability* dengan *absolute liability*. Dalam *absolute liability*, ruang pembelaan tergugat sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Sebaliknya, *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia tetap memungkinkan adanya alasan yang dapat membebaskan tergugat dalam kondisi tertentu.

2. Pengaturan *Strict Liability* dalam UUPPLH

Pengaturan tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Konsep tersebut telah dikenal sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan kemudian berkembang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan memperoleh konstruksi yang lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁴

Dalam UUPPLH, Pasal 88 menjadi dasar utama penerapan *strict liability*. Sebelum perubahan rezim Cipta Kerja, norma tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pertanggungjawaban mutlak dikenakan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penjelasan Pasal 88 memperkuat konstruksi tersebut dengan menyebut bahwa *strict liability* merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Konsekuensinya, gugatan berdasarkan Pasal 88 tidak dapat diperlakukan sama dengan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

Namun, perubahan Pasal 88 melalui UU Cipta Kerja menghilangkan frasa eksplisit “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dan menggantinya dengan formulasi “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

¹⁴ Muhamad Agil Aufa Afinnas, “Signifikansi Pengaturan *Strict Liability* dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2024), hlm. 60–70.

Rumusan tersebut kemudian dipertahankan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.¹⁵

Secara tekstual, perubahan tersebut memang mengurangi penegasan mengenai unsur *without fault*. Akan tetapi, secara sistematis, istilah “bertanggung jawab mutlak” tetap harus dipahami berdasarkan karakter doktrinal *strict liability*. Apabila penggugat masih diwajibkan membuktikan kesalahan sebagai syarat utama, maka norma tersebut kehilangan karakter khususnya dan pada akhirnya hanya menjadi pengulangan terhadap Pasal 1365 KUHPerdara.

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang lebih tepat adalah menempatkan Pasal 88 sebagai rezim pertanggungjawaban khusus. Unsur yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat adalah kesalahan, sedangkan unsur kegiatan yang termasuk kategori Pasal 88, kerugian, dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan.

3. Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2023

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan perkembangan penting dalam penerapan *strict liability*. Peraturan ini secara khusus memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup dan berlaku sejak Juni 2023.¹⁶

Pasal 38 PERMA memberikan konstruksi yang lebih operasional terhadap Pasal 88 UUPPLH. Dalam gugatan *strict liability*, penggugat tidak cukup hanya menunjukkan bahwa tergugat adalah pelaku usaha. Penggugat harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan tergugat termasuk kategori yang menggunakan atau mengolah B3, menghasilkan atau mengolah limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya, penggugat harus membuktikan adanya kerugian lingkungan hidup, kerugian kebendaan, dan/atau kerugian kesehatan sebagai akibat dari tindakan aktif atau pasif tergugat. Unsur berikutnya adalah hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kegiatan tergugat.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *strict liability* tidak menghapus prinsip pembuktian secara keseluruhan. Yang dihilangkan adalah kebutuhan membuktikan unsur kesalahan. Penggugat tetap memiliki beban untuk menunjukkan adanya kerugian dan hubungan kausalitas.

Hal ini juga menunjukkan bahwa *strict liability* tidak sama dengan pembuktian terbalik. Dalam pembuktian terbalik, unsur kesalahan atau perbuatan melawan hukum tetap menjadi bagian dari konstruksi pertanggungjawaban dan hanya beban pembuktiannya yang dialihkan. Sebaliknya, dalam *strict liability*, kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya tanggung jawab.¹⁷

4. Kriteria “Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup”

Salah satu persoalan dalam Pasal 88 adalah penggunaan frasa “ancaman serius terhadap lingkungan hidup”. Istilah tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya berdasarkan ukuran kerusakan yang telah terjadi, tetapi harus mempertimbangkan potensi dampak kegiatan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan parameter yang lebih konkret. Ancaman serius dapat dilihat dari dampak atau potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas; dampak yang sulit dipulihkan; dampak yang sulit dicegah; dampak yang membahayakan keselamatan dan kesehatan

¹⁵ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014), hlm. 179–183.

¹⁶ B. Kartono, “Strict Liability dalam Hukum Lingkungan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 245–260.

¹⁷ Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan,” *Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013): 416–432.

banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; serta ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dengan lingkungan atau lokasi kegiatan.¹⁸

Parameter tersebut penting karena memberikan pedoman yang lebih objektif bagi hakim. Dengan demikian, penerapan *strict liability* tidak semata-mata bergantung pada persepsi subjektif mengenai apakah suatu kegiatan berbahaya.

5. Penerapan *Strict Liability* dalam Putusan PT Kallista Alam

Salah satu perkara penting dalam perkembangan hukum lingkungan Indonesia adalah perkara PT Kallista Alam. Sengketa tersebut berkaitan dengan kebakaran lahan di kawasan Rawa Tripa, Aceh. Pemerintah mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan.

Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo menjadi salah satu landmark decision dalam penerapan tanggung jawab perdata lingkungan. Putusan tersebut kemudian berlanjut sampai tingkat kasasi melalui Putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 dan peninjauan kembali melalui Putusan MA Nomor 1 PK/Pdt/2017.¹⁹

Perkara tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku tidak berhenti pada kompensasi ekonomi kepada negara. Tindakan pemulihan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan karakter hukum lingkungan yang memiliki orientasi pemulihan. Kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui pembayaran sejumlah uang karena lingkungan memiliki fungsi ekologis yang tidak sepenuhnya dapat dinilai dengan harga pasar.

6. Penerapan pada Perkara PT Waringin Agro Jaya

Perkara PT Waringin Agro Jaya juga memberikan gambaran mengenai penerapan *strict liability* dalam perkara kebakaran lahan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap perusahaan terkait kebakaran lahan. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 492/PDT.G-LH/2017/PT.DKI.²⁰

Perkara tersebut memperlihatkan pentingnya pembuktian mengenai kondisi lahan, sistem pencegahan kebakaran, hubungan antara kegiatan perusahaan dan kerugian, serta dampak ekologis yang timbul.

Dalam perspektif *strict liability*, keberadaan izin usaha tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban perdata apabila kegiatan yang dilakukan menimbulkan kerugian lingkungan dalam kategori yang dapat dikenakan tanggung jawab mutlak. Dengan demikian, legalitas administratif kegiatan tidak identik dengan bebasnya pelaku dari pertanggungjawaban perdata lingkungan.

7. Perkara PT Waimusi Agroindah sebagai Contoh Penerapan yang Sistematis

Perkara PT Waimusi Agroindah merupakan salah satu contoh penting karena penggugat menggunakan *strict liability* sebagai dasar utama pertanggungjawaban. Dalam Putusan PN Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg, pengadilan mempertimbangkan apakah kegiatan tergugat termasuk kategori kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*, apakah terdapat kerugian, dan apakah terdapat hubungan kausal antara kegiatan dengan kerugian tersebut.²¹

¹⁸ Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 75–82.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 101–107.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 133–139.

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

Pendekatan tersebut dapat dipandang sebagai pola ideal dalam penerapan *strict liability*. Hakim tidak perlu terlebih dahulu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi harus memastikan tiga komponen utama, yaitu karakter kegiatan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Konstruksi demikian kemudian memperoleh legitimasi normatif yang lebih jelas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023.

B. Kendala Dan Upaya Optimalisasi Penerapan *Strict Liability*

1. Kendala Penerapan *Strict Liability*

1) Kesulitan Pembuktian Hubungan Kausalitas

Kendala utama dalam perkara lingkungan hidup adalah pembuktian hubungan sebab akibat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi alam, aktivitas masyarakat, kegiatan perusahaan lain, maupun proses ekologis yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, penggugat tetap harus menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa kerugian merupakan akibat dari kegiatan tergugat. Dalam konteks tersebut, bukti ilmiah memiliki kedudukan penting.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang yang lebih jelas bagi penggunaan bukti ilmiah, termasuk hasil uji laboratorium, laporan penelitian, keterangan ahli, dan bentuk bukti ilmiah lainnya.²²

2) Ketidajelasan Parameter Ancaman Serius

Walaupun PERMA Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan beberapa indikator, konsep ancaman serius tetap memiliki dimensi teknis yang memerlukan penilaian ilmiah.

Perbedaan karakter lingkungan antara satu wilayah dengan wilayah lain menyebabkan suatu kegiatan dapat menghasilkan dampak yang berbeda. Kegiatan yang sama dapat memiliki risiko ekologis yang berbeda tergantung pada kondisi tanah, air, ekosistem, kepadatan penduduk, dan karakteristik geografis. Oleh karena itu, penerapan *strict liability* membutuhkan pendekatan multidisipliner.

3) Kerancuan antara *Strict Liability* dan Pembuktian Terbalik

Kendala konseptual lainnya adalah masih adanya kecenderungan menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik. Padahal, kedua konsep tersebut memiliki konstruksi yang berbeda. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tidak menjadi dasar pertanggungjawaban yang harus dibuktikan. Sementara dalam pembuktian terbalik, unsur kesalahan tetap relevan, tetapi beban pembuktiannya dapat dialihkan kepada tergugat. Perbedaan ini memiliki konsekuensi langsung terhadap strategi gugatan dan pemeriksaan perkara.

4) Perubahan Rumusan Pasal 88

Perubahan Pasal 88 melalui rezim Cipta Kerja juga menjadi tantangan tersendiri. Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari rumusan Pasal 88 menimbulkan ruang interpretasi yang dapat menyebabkan ketidakseragaman.

Walaupun secara sistematis konsep *strict liability* tetap dipertahankan, konsistensi penerapan membutuhkan pedoman interpretasi yang kuat. Dalam konteks tersebut, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mempunyai fungsi penting untuk menjaga konsistensi praktik peradilan.

5) Persoalan Pelaksanaan Putusan Pemulihan Lingkungan

Putusan yang menyatakan adanya tanggung jawab tidak selalu mudah dilaksanakan. Pemulihan lingkungan memiliki karakter teknis dan memerlukan pengawasan. Dalam perkara lingkungan, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari dikabulkannya gugatan atau dibayarnya ganti rugi. Indikator yang lebih penting adalah

²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36–42.

sejauh mana kondisi lingkungan dapat dipulihkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan perhatian terhadap rencana pemulihan, penyetoran biaya pemulihan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan.²³

2. Upaya Optimalisasi

1) Penguatan Bukti Ilmiah

Optimalisasi *strict liability* harus diawali dengan peningkatan kualitas pembuktian ilmiah. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki akses terhadap laboratorium yang kompeten, data lingkungan, citra satelit, data kualitas air dan udara, serta keterangan ahli yang independen.

Pembuktian ilmiah yang kuat dapat memperjelas hubungan antara kegiatan usaha dengan kerusakan lingkungan dan mengurangi ruang perdebatan yang tidak berkaitan langsung dengan substansi kerugian.

2) Konsistensi Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 perlu dijadikan instrumen utama dalam memastikan keseragaman praktik peradilan lingkungan.

Hakim dalam memeriksa gugatan *strict liability* perlu secara sistematis menguji:

1. Apakah kegiatan tergugat termasuk kategori kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*;
2. Apakah terdapat kerugian lingkungan hidup, kebendaan, dan/atau kesehatan;
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas;
4. Apakah terdapat dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak; dan
5. Apakah terdapat alasan pembebasan yang dapat dibuktikan oleh tergugat.

Kerangka tersebut akan mengurangi kemungkinan pencampuran antara gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan gugatan berdasarkan Pasal 88 UUPPLH.

3) Peningkatan Kompetensi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Perkara lingkungan hidup memiliki karakter multidisipliner. Oleh karena itu, hakim lingkungan membutuhkan pemahaman terhadap ilmu ekologi, toksikologi, hidrologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, dan ilmu lingkungan lainnya.

Mahkamah Agung sendiri telah mengembangkan kebijakan sertifikasi hakim lingkungan dan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih komprehensif mengenai perkara lingkungan hidup.²⁴

Peningkatan kapasitas tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga hakim mampu menilai bukti ilmiah secara objektif.

4) Penguatan Mekanisme Pemulihan

Penegakan hukum lingkungan harus berorientasi pada pemulihan. Ganti rugi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembalikan fungsi lingkungan.

Dalam perkara tertentu, pembayaran sejumlah uang tanpa pemulihan ekologis tidak cukup untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, setiap gugatan yang meminta pemulihan seharusnya disertai rencana pemulihan yang terukur, indikator keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan.

5) Penguatan Prinsip *Polluter Pays*

Prinsip *polluter pays* memiliki hubungan erat dengan *strict liability*. Pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang memiliki risiko terhadap lingkungan

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 496–500.

²⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 102–106.

harus menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan yang ditimbulkannya.

Prinsip tersebut bukan berarti setiap kerugian lingkungan otomatis dibebankan kepada pelaku usaha. Pertanggungjawaban tetap memerlukan hubungan kausal yang dapat dibuktikan. Namun, ketika hubungan tersebut terbukti, biaya pemulihan tidak seharusnya dialihkan kepada masyarakat atau negara.

6) Pengembangan Mekanisme Dana Jaminan Pemulihan

Untuk kegiatan berisiko tinggi, perlu dikembangkan mekanisme jaminan finansial pemulihan lingkungan, baik melalui asuransi lingkungan, dana jaminan, maupun instrumen keuangan lain yang sesuai dengan karakter kegiatan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa apabila terjadi kerusakan lingkungan, tersedia sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan rezim pertanggungjawaban perdata yang bersifat khusus dan berbeda dari pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun perubahan regulasi menghilangkan frasa eksplisit mengenai “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, konstruksi *strict liability* tetap dipertahankan melalui frasa “bertanggung jawab mutlak”. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 kemudian memberikan pedoman yang lebih konkret dengan menegaskan bahwa penggugat harus membuktikan karakter kegiatan tergugat, adanya kerugian, serta hubungan kausalitas, sedangkan unsur kesalahan tidak menjadi dasar yang harus dibuktikan. Dengan demikian, *strict liability* tidak dapat disamakan dengan pembuktian terbalik dan tidak pula berarti pertanggungjawaban otomatis atas setiap kerugian.

Kedua, kendala penerapan *strict liability* terutama terletak pada pembuktian hubungan kausalitas, kebutuhan terhadap bukti ilmiah, ketidakseragaman pemaknaan ancaman serius, kerancuan konseptual antara *strict liability* dengan PMH dan pembuktian terbalik, serta persoalan pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan bukti ilmiah, konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023, peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pemulihan, penerapan prinsip *polluter pays*, serta pengembangan mekanisme jaminan finansial terhadap risiko kerusakan lingkungan.

Saran

Pertama, pembentuk kebijakan perlu mempertahankan dan memperjelas konstruksi *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan interpretasi yang mengembalikan perkara lingkungan pada rezim pembuktian kesalahan. pemerintah perlu memperkuat sistem data dan bukti ilmiah lingkungan sehingga masyarakat dan negara tidak menghadapi kesulitan yang berlebihan dalam membuktikan hubungan kausalitas.

Kedua, Mahkamah Agung perlu mendorong konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan pedoman teknis mengenai pembuktian ilmiah dan hubungan kausalitas dalam perkara lingkungan. pelaksanaan putusan lingkungan harus lebih menekankan pemulihan ekologis daripada sekadar pembayaran kompensasi. Setiap putusan yang memerintahkan pemulihan perlu memiliki rencana, indikator keberhasilan, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Perdata di Indonesia: Mencari Jalan Keluar dari Labirin Pembuktian*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Jurnal

- Afinnas, Muhamad Agil Aufa. "Signifikansi Pengaturan Strict Liability dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024.
- Harto, Prayogo P. "Kekaburan Norma Parameter 'Ancaman Serius' dalam Pertanggungjawaban Mutlak UU PPLH." *Mimbar Hukum* 33, No. 1 (2021).
- Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan." *Mimbar Hukum* 25, No. 3 (2013).
- Kurniawan, Denis. "Penggunaan Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya." *Journal of Legal Research* 6, No. 1 (2024): 1–22.
- Rachma, Diah Ayu, dan Aditya Mochamad Triwibowo. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16, No. 1 (2023).
- Rianda, Hendi Gusta. "Problematisasi Konsepsi Strict Liability dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Muhammadiyah Law Review* 4, No. 1 (2020).
- Rhiti, Hyronimus. "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Justitia et Pax* 31, No. 2 (2015).
- Wibisana, Andri G. "Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 1 (2011).
- Wibisana, Andri G. "The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, No. 1–2 (2011).
- Wibisana, Andri G. "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability." *Bina Hukum Lingkungan* 5, No. 3 (2021).
- Wibisana, Andri G. "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, No. 2 (2019).
- Wijaya, Ryan Hendrich Dharma. "Applying the Principle of Strict Liability in Environmental Protection: Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (KLHK RI) against PT Waimusi Agroindah." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2024): 103–116.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/Pdt/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 492/PDT.G-LH/2017/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg.